

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- a. Barang bukti berasal dari benda sitaan yang diperoleh penyidik polisi dengan cara melakukan penyitaan. Barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana di Pengadilan karena barang bukti secara materiil dapat berubah, berfungsi dan dapat dikembangkan sebagai alat bukti yang sah. Barang bukti dalam perkara pidana sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian di persidangan karena keberadaan barang bukti di muka sidang pengadilan berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
- b. Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara, apabila terdapat barang bukti, Putusan Pengadilan harus memutuskan pula tentang status benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana. Putusan Pengadilan terhadap barang bukti, sebagai berikut :
  - Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ;
  - Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain.

## 2. Saran

- a. Apabila terdapat barang bukti dalam suatu perkara pidana, diperlukan suatu pengawasan terhadap barang bukti yang bertujuan agar barang bukti tersebut tidak rusak/hilang/berkurang. Pengawasan sebaiknya dimulai pada tahap penyidikan di Kepolisian sampai dengan tahap pembuktian di Pengadilan, karena seringkali hakim menunda sidang disebabkan Penuntut Umum tidak/belum mengajukan barang bukti atau hanya membawa sebagian barang bukti sebagai contoh di muka sidang Pengadilan. Hal tersebut sangat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan.
- b. Untuk hakim apabila terdapat barang bukti dalam perkara pidana, dalam amar putusannya harus mencantumkan pula putusan tentang barang bukti agar tidak menyulitkan pihak Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut. Untuk Jaksa, agar melaksanakan sungguh-sungguh putusan pengadilan tentang barang bukti tersebut.